

**JIHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Hambatan Penegakan Hukum oleh Unit Gakkum Satlantas dalam Pengungkapan Tindak Pidana Tabrak Lari di Kabupaten Sukabumi

Muhamad Sultan Ardiansyah<sup>1</sup>, Haidan Angga Kusumah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, [msultanardiansyah23@gmail.com](mailto:msultanardiansyah23@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, [haidananggakusumah16@gmail.com](mailto:haidananggakusumah16@gmail.com)

Corresponding Author: [msultanardiansyah23@gmail.com](mailto:msultanardiansyah23@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Hit-and-run cases are still happening in Sukabumi Regency to this day. Some hit-and-run victims often lose their right to legal certainty because the perpetrators flee, and some perpetrators are unidentified. This research was conducted to determine the obstacles faced by the Gakkum TMC Unit of Sukabumi Resort Police. The legal basis used is Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The method used by the researcher is juridical empirical with a qualitative approach. The data collected comes from interviews with members of the Gakkum Unit, literature studies, and examination of police documents. The analytical framework relies on Soerjono Soekanto's theory of law enforcement and Lawrence M. Friedman's theory of legal systems. Several obstacles were found by the researcher. First, there are difficulties in obtaining physical evidence. Second, due to the vast area, CCTV cameras have not yet covered all road segments in Sukabumi Regency. Third, some residents still do not understand what to do when such an incident occurs because legal awareness is relatively low. To overcome these obstacles, the Traffic Unit's Gakkum Unit is building an information network with the community and local police stations. This research recommends several improvement steps. Officials need to add more CCTV cameras in vulnerable locations and recruit more investigators. The local government and the traffic police must conduct regular socialization, especially to schoolchildren and residents living in several points prone to hit-and-run incidents, with these steps, hit-and-run cases are expected to decrease.*

**Keyword:** *law enforcement, hit-and-run, investigation obstacles, Sukabumi Regency, juridical obstacles*

**Abstrak:** Kasus tabrak lari di Kabupaten Sukabumi masih terjadi hingga saat ini. Beberapa korban tabrak lari sering kehilangan hak atas kepastian hukumnya karena pelaku melarikan diri dan adapun pelaku yang tidak teridentifikasi. Penelitian dilakukan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Unit Gakkum TMC Polres Sukabumi. Dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang

digunakan. Peneliti adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dengan anggota Unit Gakkum, studi kepustakaan, dan menelaah dokumen kepolisian. Kerangka analisis bertumpu pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Ada beberapa hambatan yang ditemukan oleh peneliti. Pertama, ditemukan adanya kendala untuk mendapatkan bukti fisik. Kedua, karena wilayah yang luas kamera CCTV belum menjangkau seluruh ruas jalan di Kabupaten Sukabumi. Ketiga, beberapa warga masih tidak paham hal apa saja yang harus dilakukan bila terjadi insiden tersebut karena kesadaran hukum relatif rendah. Untuk menghadapi hambatan ini, Unit Gakkum Satlantas membangun jaringan informasi bersama masyarakat dan polsek setempat. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah perbaikan. Aparat perlu menambah kamera CCTV di lokasi rawan dan merekrut lebih banyak penyidik. Pemerintah daerah dan Satlantas harus melakukan sosialisasi secara rutin, terutama kepada anak sekolah, dan warga yang tinggal di beberapa titik rawan terjadinya tabrak lari, dengan langkah-langkah tersebut kasus tabrak lari diharapkan akan menurun.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, tabrak lari, hambatan penyidikan, Kabupaten Sukabumi

## PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor merupakan jenis transportasi yang paling banyak di gunakan pada masa kini, dari meningkatnya jumlah transportasi maka risiko nya pun meningkat (Kusumah et al., 2023), apalagi jika para pengendara tidak mematuhi aturan yang berlaku dan penegak hukum pun tidak menegakkan secara efektif, maka akan mengakibatkan kerugian bagi para pihak, terutama pengguna jalan, salah satu jenis pelanggarannya yaitu tabrak lari (Karinaputri et al., 2025), yang secara jelas diidentifikasi oleh pengemudi yang meninggalkan tempat kecelakaan tanpa menawarkan bantuan kepada pihak yang terluka atau memberi tahu pihak berwenang yang sesuai tentang peristiwa tersebut (Kirana et al., 2023; Pribadi & Maryana, 2020).

Sejumlah peneliti menyebutkan bahwa perilaku pelaku tabrak lari disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketakutan akan sanksi, cemas akan tanggapan warga atau saksi di lokasi kejadian, dan adanya kesempatan untuk kabur, hal tersebut bukan hanya melanggar hukum saja, tetapi pelaku melanggar tanggung jawab sosial juga (Ginoga, 2020; Karim et al., 2023).

Korban tindak pidana tabrak lari memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan tersebut meliputi hak memperoleh pertolongan pertama, perawatan medis, santunan, ganti kerugian, dan jaminan kepastian hukum terhadap proses penanganan perkara yang dialaminya (Herlyanty Y.A Bawole, Grace Yurico Bawole, 2021) Walaupun sudah diuraikan secara jelas dalam UU LLAJ, aparat masih sulit untuk melakukan penyelidikan tindak pidana ini, khususnya Unit Gakkum yang menemukan kendala dari kurangnya sarana dan prasarana, masyarakat yang tidak mau menjadi saksi, alat bukti yang terbatas guna investigasi (Kirana et al., 2023).

Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa mengidentifikasi pelanggar sering melebihi jangka waktu resolusi dari kasus lalu lintas standar. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian terkait penanganan kasus tabrak lari. Sarana dan prasarana yang kurang mumpuni di banyak wilayah, yurisdiksi hukum Kabupaten Sukabumi yang luas, dan minimnya pemukiman di beberapa jalan kabupaten dapat sangat menghambat proses investigasi (Rosela Ismail Musa, Suwitno Yutye Imran, 2026).

Karenanya partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk investigasi insiden tabrak lari. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh Unit Gakkum Satlantas dalam memenuhi tanggung jawab penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum atau peraturan yang berlaku, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang tersedia, masyarakat yang terlibat, budaya hukum di daerah tersebut (Soekanto, 2019). Selain itu, penelitian ini menggabungkan sudut pandang dari Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum, yang menggambarkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai elemen yang saling berhubungan yang secara kolektif membentuk efektivitas keseluruhan upaya penegakan hukum (Friedman, 1975). Kedua kerangka teoritis ini dipakai untuk meneliti hambatan yang dihadapi oleh Unit Satlantas Gakkum dalam menangani persoalan pelanggaran tabrak lari di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi oleh Unit Gakkum Lalu Lintas dalam upaya memberantas tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Sukabumi, sekaligus memberi saran yang telah diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan hukum lalu lintas dan menjadi dasar evaluatif untuk meningkatkan respons penegakan hukum terhadap pelanggaran tabrak lari.

## METODE

Studi penelitian menggunakan teknik penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Karena tidak hanya menganalisis peraturan yang berlaku saja, tetapi melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan di masyarakat. Melalui metode tersebut, peneliti bertujuan untuk memahami langkah-langkah penyelesaian dari Unit Gakkum Satlantas jika ada hambatan dalam insiden tabrak lari di Kabupaten Sukabumi (Suratman & Dillah, 2015).

*TMC (Traffic Management Center)* Polres Sukabumi dipilih karena memegang wewenang untuk mengelola kasus lalu lintas, termasuk tabrak lari. Pengumpulan data primer melibatkan wawancara dengan Briptu Dony personel dari Unit Satlantas Gakkum II Polres Sukabumi dan meninjau dokumen terkait pengelolaan kasus tabrak lari. Data sekunder didapatkan melalui tinjauan literatur, yang meliputi undang-undang, buku, jurnal akademik dan berita terkait kasus tabrak lari (Suratman & Dillah, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Hambatan Penegakan Hukum oleh Unit Gakkum Satlantas dalam Pengungkapan Tindak Pidana Tabrak Lari di Kabupaten Sukabumi

Pengungkapan insiden tabrak lari menimbulkan tantangan bagi penegak hukum dibandingkan dengan penanganan kecelakaan lalu lintas biasa. Karena proses investigasi bergantung pada ketersediaan alat bukti yang ditemukan oleh personel Sesuai statistik dari Unit Satlantas Gakkum Polres Sukabumi pada tahun 2025, ada 129 kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan dalam yurisdiksi Polres Sukabumi. Ada enam yang diklasifikasikan sebagai kasus tabrak lari. Situasi ini menyoroti bahwa pelanggaran tabrak lari melampaui pelanggaran lalu lintas belaka, mencakup perlindungan hak-hak korban dan efisiensi penegakan hukum.

**Tabel 1. Data Tindak Pidana Tabrak Lari di Kabupaten Sukabumi Tahun 2025**

| Uraian                            | Jumlah |
|-----------------------------------|--------|
| Jumlah Kasus Tabrak Lari          | 6      |
| Korban Meninggal Dunia            | 5      |
| Korban Luka Berat                 | 1      |
| Korban Luka Ringan                | 2      |
| Perkara Dalam Proses Penyelidikan | 3      |
| Perkara Dihentikan (SP3)          | 2      |
| Perkara Belum Selesai             | 1      |

Sumber: Unit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi (2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan tindak pidana tabrak lari masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tidak seluruh perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat. Hasil wawancara dengan personel Unit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi menunjukkan bahwa hambatan yang paling dominan berasal dari keterbatasan sarana pendukung penyelidikan, minimnya alat bukti, dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Sukabumi yang cukup luas. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh peraturan saja, efektivitas pun dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya.

**a) Keterbatasan Sarana dan Fasilitas Pendukung Penyelidikan**

Adanya kendala sarana dan prasarana dalam menangani tabrak lari kurang memadai karena CCTV hanya ada di beberapa ruas jalan besar saja. Keterbatasan membuat personel melakukan pencarian secara manual, bergantung pada informasi dari masyarakat serta petunjuk yang ditemukan di lokasi kejadian. Dalam beberapa kasus hal tersebut mempengaruhi proses identifikasi pelaku.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kirana et al., 2023) menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi adalah alat dukungan investigasi yang tidak memadai, sebabnya mempengaruhi efektivitas penyelesaian kasus tabrak lari. Apabila faktor yang dibutuhkan tidak terpenuhi, maka proses penegakan hukum menjadi semakin rumit dan memakan waktu.

Wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas menghadirkan tantangan tambahan dalam proses penyelesaian kasus, kombinasi wilayah perkotaan, pedesaan, dan pegunungan menciptakan area yang lebih luas untuk mencari pelanggar potensial. Akibatnya pelaku memiliki kesempatan untuk berpindah ke daerah lain agar sulit untuk di temukan. Pengamatan ini menandakan bahwa elemen geografis berdampak juga pada efektivitas pengungkapan pelaku tabrak lari (Catriota & Tonin, 2023).

**b) Minimnya Alat Bukti dan Keterbatasan Keterangan Saksi**

Masalah selanjutnya ialah kelangkaan bukti serta laporan dari saksi mata. Berdasarkan data wawancara, sejumlah kasus tabrak lari sering muncul saat volume lalu lintas rendah atau kegiatan warga minim, akibatnya hanya ada sedikit saksi di lokasi kejadian.

Pada situasi semacam itu, penyidik umumnya hanya mengandalkan bukti fisik yang diperoleh di tempat kejadian perkara. Walaupun bukti semacam ini hanya memberikan sedikit petunjuk, tetapi temuan tersebut bisa membantu penyelidikan untuk bisa maju ke langkah lanjutan guna menghubungkan bukti dengan kendaraan yang diduga terlibat dalam insiden tersebut, temuan ini selaras dengan riset (Karim et al., 2023), yang menegaskan Kekurangan informasi dapat mempengaruhi efektivitas investigasi.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian (Rosela Ismail Musa, Suwitno Yutye Imran, 2026) yang menyebutkan bahwa keterbatasan informasi dari masyarakat dan rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang menghambat perlindungan korban maupun proses penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari.

Jika dinilai lewat kacamata teori Soerjono Soekanto, kendala berkaitan dengan sumber daya dan sarana berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum. Seperti dikatakan oleh (Soekanto, 2019), kesuksesan penegakan hukum tak hanya ditentukan oleh mutu kerangka hukum dan personel penegak hukum namun juga oleh ketersediaan fasilitas yang bisa mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum secara efektif. Sehingga, data yang kurang cukup menjadi sebab utama yang berdampak langsung pada kasus tabrak lari di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan tersebut berkaitan dengan aspek struktur hukum, yaitu kemampuan institusi penegak hukum

dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan secara efektif. Meskipun substansi hukum mengenai tabrak lari telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, keterbatasan alat bukti dan informasi yang tersedia tetap dapat memengaruhi efektivitas penerapan hukum di lapangan (Friedman, 1975).

**c) Hambatan Kultural dalam Pengungkapan Tindak Pidana Tabrak Lari**

Selain kendala yang bersifat struktural, studi menemukan rintangan yang bersumber dari aspek sosial serta norma hukum. Dampaknya pun cukup besar terhadap kesuksesan penanganan kasus tabrak lari. Wawancara dengan anggota Unit Satlantas Gakkum Polres Sukabumi memperlihatkan fakta bahwa tidak seluruh orang yang melihat kecelakaan lalu lintas mau memberi data kepada aparat hukum (Rosela Ismail Musa, Suwitno Yutye Imran, 2026).

Sebagian orang lebih memilih mengelakkan diri, meyakini proses hukum akan butuh waktu lama. Kondisi semacam itu berdampak pada ketersediaan data awal yang minim bagi penyidik untuk mencari pelaku. Pada kejadian tabrak lari, info tentang ciri kendaraan, warna, jalur kabur, dan jam sering jadi petunjuk krusial yang bisa membantu proses lebih cepat. Bila detail tidak ditemukan maka penyidik mesti andal pada bukti alternatif lainnya, yang kerap kali sangat sedikit. Temuan ini cocok dengan hasil riset (Kirana et al., 2023), yang menandakan bahwa kurangnya dukungan publik serta data saksi yang kurang memadai menciptakan tantangan berat untuk menutupi kasus tabrak lari..

**d) Fenomena Media Sosial sebagai Hambatan Baru dalam Penegakan Hukum**

Temuan yang sangat penting dari penelitian ini adalah bedanya perilaku masyarakat pada masa kini ketika menyaksikan kecelakaan lalu lintas. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pengamat di lokasi kecelakaan sering memilih untuk merekam insiden di ponsel mereka alih-alih membantu korban atau mencatat identitas kendaraan. Tren ini mencerminkan transformasi dalam bagaimana individu merespons kecelakaan.

Tidak semua detail yang beredar memiliki nilai untuk membantu proses investigasi. Seringkali, rekaman yang dihasilkan menekankan kondisi korban atau akibat kecelakaan, sementara informasi penting seperti jenis kendaraan, karakteristik pelaku, atau arah pelarian tidak didokumentasikan dengan baik.

Akibatnya, kemungkinan mendapatkan petunjuk awal yang dapat membantu penyidik berkurang. Temuan (I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana et al., 2023), Kemajuan teknologi harus disertai juga dengan pemahaman dan peningkatan kesadaran hukum agar hal tersebut bisa mendukung penegakan hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.

**e) Faktor Psikologis dan Ketakutan terhadap Reaksi Massa**

Hasil wawancara dari Unit Satlantas Gakkum Polres Sukabumi menunjukkan bahwa keadaan tertentu menyebabkan pengemudi melarikan diri karena takut menghadapi kemarahan publik. Hal tersebut bisa terjadi karena pelaku panik saat korban ditabrak olehnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Karim et al., 2023) dan (Ginoga, 2020). Dua bagian studi itu jelaskan rasa panik, takut dibalas warga sipil, kerap membuat pelaku kabur dari lokasi pasca tabrakan. Walaupun langkah ini tetap melanggar aturan hukum, elemen psikologis tersebut dapat muncul secara sengaja dan tidak sengaja setelah tabrakan terjadi.

Menurut perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hal ini berkaitan dengan budaya hukum, meliputi sikap warga, nilai-nilai, serta pola tingkah laku soal hukum (Friedman, 1975). Budaya hukum yang kurang mendukung bagi proses penegakan bisa mengubah perilaku orang-orang dan para pihak yang tersangkut

dalam perkara hukum. Apabila masyarakat memberi prioritas pada reaksi emosional alih-alih penyelesaian lewat jalur hukum yang sudah ada, maka proses penegakan akan menemui hambatan tambahan lagi.

Analisis ini memperlihatkan bahwa hambatan dalam mengungkap kasus tabrak lari di Kabupaten Sukabumi bukan hanya dari kurangnya alat dan data tapi juga didorong oleh partisipasi warga yang rendah, perubahan sikap akibat perkembangan zaman, serta aspek mental yang timbul sesudah terjadi tabrakan. Temuan tersebut menandakan bahwa penerapan aturan yang bagus membutuhkan beberapa pihak, yaitu aparat penegak hukum dan masyarakat agar penyelesaian kasus tabrak lari lebih mudah tercapai.

## **2) Upaya Unit Gakkum Satlantas dalam Mengatasi Hambatan Pengungkapan Tindak Pidana Tabrak Lari**

Tantangan beragam dalam menangani kasus tabrak lari membuat Unit Gakkum Satlantas Polri di Sukabumi mengambil langkah strategis guna menaikkan efektivitas penindakan hukum. Hasil riset menunjukkan tindakan ini tak hanya menargetkan tempat kejadian perkara namun juga menekankan pemanfaatan bukti, perluasan data, serta dorongan partisipasi masyarakat dalam penyidikan. Tindakan semacam itu penting sebab karakteristik pelanggaran tabrak lari kerap memberikan minim data pada awal penyelidikan.

### **a) Optimalisasi Olah Tempat Kejadian Perkara dan Pemanfaatan Bukti Fisik**

Langkah pertama yang dilakukan oleh Unit Satlantas Gakkum ialah dengan cepat mengoptimalkan pemrosesan lokasi kecelakaan sesudah menerima laporan. Tindakan tersebut direncanakan guna mendapatkan seluruh bukti yang ada sebelum rusak, dipindah, atau hilang akibat aktivitas warga maupun faktor alam.

Wawancara menunjukkan bahwa penyidik secara teliti mengecek beragam barang bukti di lokasi, seperti plat nomor yang jatuh, pecahan kaca, jejak selip, serta bagian yang lepas akibat tabrakan. Pada situasi tertentu, barang bukti tersebut ternyata menjadi petunjuk krusial untuk membedakan tipe kendaraan yang ikut serta dan arah pelarian pelaku. Hasil temuan ini sesuai dengan riset (Karim et al., 2023) yang menyatakan bahwa kapasitas aparat penegak hukum dalam menemukan dan mengolah alat bukti punya dampak signifikan pada kesuksesan pengungkapan kejahatan tabrak lari.

### **b) Koordinasi dan Pengembangan Informasi**

Di samping memakai bukti nyata, Unit Satlantas Gakkum pula menaikkan penyelidikan mereka dengan mengambil beragam info dari warga dan badan lain yang berkaitan salah satunya Bhabinkamtibmas soal kecelakaan itu.

Dalam praktiknya, penyidik bekerja sama dengan petugas kepolisian pada level sektor, Bhabinkamtibmas, serta warga di sekitar tempat kejadian perkara. Kerja sama ini ditujukan agar pertukaran data dan informasi menjadi lebih cepat dan jangkauan upaya penelusuran tersangka menjadi lebih luas.

Koordinasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pertukaran informasi dan memperluas jangkauan pencarian pelaku. Pada wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas pengawasan, informasi dari aparat kewilayahan dan masyarakat sering kali menjadi sumber informasi yang penting dalam proses penyelidikan.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara yang sukses kerap terjadi berkat informasi yang datang dari masyarakat umum sesudah kemajuan penyelidikan yang berjalan. bahwa keberhasilan pengungkapan tindak pidana tabrak lari tidak hanya bergantung pada kinerja Unit Gakkum Satlantas, tetapi juga memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.

**Tabel 2 . Hambatan dan Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Tabrak Lari**

| <b>Hambatan</b>                  | <b>Upaya yang Dilakukan</b>                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Minim kamera pengawas            | Penelusuran jalur pelarian dan pemeriksaan kamera yang tersedia |
| Keterbatasan saksi               | Pengembangan informasi dari masyarakat dan lingkungan sekitar   |
| Minim alat bukti                 | Optimalisasi olah tempat kejadian perkara                       |
| Luas wilayah pencarian           | Koordinasi dengan Polsek dan Bhabinkamtibmas                    |
| Rendahnya partisipasi masyarakat | Sosialisasi dan edukasi hukum                                   |
| Sulitnya identifikasi pelaku     | Penelusuran data kendaraan dan pemeriksaan bengkel kendaraan    |

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025).

### c) Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Strategi Preventif

Penelitian ini menampakkan bahwa Unit Satlantas Gakkum bukan hanya memakai strategi lewat penyelidikan namun juga ikut dalam tindakan pencegahan dengan menaikkan kesadaran hukum masyarakat. Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat lebih patuh aturan jalan raya, keperluan bantu korban tabrakan, serta pentingnya keterlibatan warga dalam proses penegakan hukum.

Sebab riset membuktikan bahwa partisipasi warga menjadi elemen penting yang menentukan suksesnya penyelesaian kasus tabrak lari. Semakin banyak informasi dari masyarakat, semakin besar peluang aparat penegak hukum untuk menemukan pelaku dan menutup perkara secara cepat. Pandangan tersebut selaras dengan studi yang dikerjakan oleh (I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana et al., 2023), yang menegaskan bahwa menaikkan pemahaman hukum di kalangan umum sangat diperlukan guna memacu keamanan jalan raya dan memperbesar hasil kerja penegakan aturan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi dalam pengungkapan tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Sukabumi masih menghadapi beragam hambatan yang berasal dari aspek struktural maupun kultural. Hambatan struktural terlihat dari keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyelidikan, terutama belum meratanya fasilitas pengawasan lalu lintas, luasnya wilayah pencarian, serta minimnya alat bukti dan keterangan saksi.

Sementara itu, hambatan kultural berhubungan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, perubahan pola perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi digital, serta munculnya faktor psikologis yang memengaruhi pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengungkapan tindak pidana tabrak lari tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sarana yang memadai dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Unit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi telah menjalankan berbagai usaha untuk mengatasi hambatan tersebut melalui optimalisasi olah tempat kejadian perkara, pemanfaatan bukti fisik sebagai asal petunjuk penyelidikan, pengembangan informasi dari masyarakat, koordinasi dengan unsur kepolisian kewilayahan, serta kenaikan kesadaran hukum masyarakat melalui aktivitas sosialisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas pengungkapan tindak pidana tabrak lari memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, sarana pendukung yang memadai, dan partisipasi masyarakat, penguatan sistem pengawasan lalu lintas, peningkatan kualitas penyelidikan, serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat perlu dijalankan secara berkelanjutan agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak

lari dapat berjalan efektif guna dan memberikan perlindungan hukum yang terbaik bagi korban maupun masyarakat secara umum.

## REFERENSI

- Castriota, S., & Tonin, M. (2023). Stay or flee? Hit-and-run accidents, darkness and probability of punishment. *European Journal of Law and Economics*, 55(1), 117–144. <https://doi.org/10.1007/s10657-022-09747-4>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Ginoga, D. S. (2020). Empirical Review Causes Of Hit And Run That Lead To The Victims Death. *Estudiante Law Journal*, 3(1), 140–152. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v0i0.15018>
- Herlyanty Y.A Bawole, Grace Yurico Bawole, H. T. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 37–42. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Made Minggu Widyantara. (2023). Penanggulangan Korban Tabrak Lari Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 39–44. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6740.39-44>
- Karim, A. R., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(3), 194–198. <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i3.702>
- Karinaputri, F. C., Suherman, H., & ... (2025). Pidana Tabrak Lari Tragis: Tinjauan Hukum Kontemporer. *Jurnal Litigasi ...*, 12(2022), 175–181. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/622%0Ahttp://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/622/358>
- Kirana, A. S., Fuqoha, F., & Agustin, F. (2023). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Tabrak Lari di Serang Kota. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(2), 220. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.14934>
- Kusumah, H. A., Wijaya, A. R. C., & Zahra, N. (2023). Implementation of Restorative Justice in Traffic Accident Cases at Sukabumi City Police Station. *Rechtsnormen Journal of Law*, 1(4), 205–220. <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i4.495>
- Pribadi, R., & Maryana, D. (2020). Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 Kuhp. *Journal Presumption of Law*, 2(2), 44–69. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.798>
- Rosela Ismail Musa, Suwitno Yutye Imran, K. Z. M. (2026). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. *Refleksi Hukum Atas Pelaksanaan Pasal 231 KUHP: Upaya Realisasi Perlindungan Hak Korban Tabrak Lari Di Polresta Gorontalo Kota*, 4, 1644–1657. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3390>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Suratman, & Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.